

VERBAL

17

1. Dikerjakan oleh : Dinas Dikbud Kota Bima
2. Diverifikasi : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : Dinas Dikbud Kota Bima
4. Diterima di Penomoran Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda kota Bima
6. Diketik oleh : Dinas Dikbud Kota Bima
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Dikirim oleh : Dinas Dikbud Kota Bima
9. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum Setda Kota Bima
Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal: 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang
Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Kota Bima,

2022

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Dikbud Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kota Bima memiliki berbagai hasil kreativitas dan inovasi Kekayaan Intelektual (KI) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai sumber daya yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina, dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing Kota Bima sebagai Kota yang maju di Indonesia;
- c. bahwa dalam upaya melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional perlu memiliki payung hukum yang jelas sebagai pijakan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

R f

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Hubungan Dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur sipil negara dengan Perangkat Daerah tempat aparatur sipil negara berdinasi.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
7. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
8. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
11. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
12. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
13. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
14. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
15. Lisensi Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
16. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkait.
17. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
18. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

19. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
20. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
21. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
22. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
23. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.
24. Variates asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftarkan oleh pemerintah.
25. Varietas Turunan Essensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah mewujudkan daya saing sumber daya Daerah dan nilai tambah kreativitas dan inovasi Daerah melalui peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi Daerah.
- (2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah :
 - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah;
 - b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi, masyarakat Daerah; dan
 - c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Daerah;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. pengelolaan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. fasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan mulai dari inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, kerja sama, sistem informasi, partisipasi masyarakat, insentif, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. Paten, Merek dan Indikasi Geografis;
- c. Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial; dan
- d. Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK CIPTA DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Hak Cipta

Paragraf 1

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
 - a. dalam Hubungan Dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan dalam hal Ciptaan dikomersialkan.

Paragraf 2

Pengelolaan Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;

✓ f

- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Paragraf 3

Lisensi Hak Cipta

Pasal 7

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berhak memberikan Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Hak Cipta;

Pasal 8

Pencatatan perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap objek Kekayaan Intelektual di bidang Lisensi Hak Cipta.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Lisensi Hak Cipta harus ditulis secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak.
- (2) Perjanjian Lisensi Hak Cipta sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun tempat dibuatnya perjanjian Lisensi Hak Cipta;
 - b. nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian Lisensi Hak Cipta;
 - c. objek perjanjian Lisensi Hak Cipta;
 - d. jangka waktu perjanjian Lisensi Hak Cipta;
 - e. dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang Lisensi Hak Cipta;
 - f. pelaksanaan Lisensi Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
 - g. jumlah royalti dan pembayaran Lisensi Hak Cipta;
 - h. dapat atau tidaknya penerima Lisensi Hak Cipta memberikan Lisensi hak Cipta lebih lanjut kepada pihak ketiga;
 - i. batas wilayah berlakunya perjanjian Lisensi Hak Cipta, apabila diperjanjikan; dan

- j. dapat atau tidaknya pemberi Lisensi Hak Cipta melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Paragraf 4

Royalti Hak Cipta

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Hak Cipta dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar dan konferensi komersial;
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
 - c. konser musik;
 - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - e. pameran dan bazar;
 - f. bioskop;
 - g. nada tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pertokoan;
 - j. pusat rekreasi;
 - k. lembaga penyiaran televisi;
 - l. lembaga penyiaran radio;
 - m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
 - n. usaha karaoke.

Bagian Kedua

Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain, tarian;

✓ f

- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
 - f. upacara adat; dan/atau
 - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipegang oleh negara.

Pasal 13

- (1) Langkah awal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan dan penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh produk Ekspresi Budaya Tradisional milik daerah.
- (2) Identifikasi dapat dilakukan dengan menginventarisasi segala produk Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah yang mencakup:
- a. upacara tradisional, yaitu peristiwa sakral yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan adanya kekuatan-kekuatan di luar manusia yang bersifat gaib, yang berhubungan dengan peristiwa alam dan daur hidup;
 - b. cerita rakyat, kisah yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan, dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan dongeng;
 - c. permainan tradisional rakyat, yaitu suatu kegiatan yang bersifat rekreatif yang memiliki aturan khusus, berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial, serta merupakan cerminan karakter budaya lokal;
 - d. ungkapan tradisional, yaitu kalimat-kalimat kiasan atau simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan, yang mengandung nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat;
 - e. pengobatan dan obat tradisional, yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun, dengan menggunakan peralatan tradisional, memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam, disertai dengan mengucapkan mantra-mantra;
 - f. makanan dan minuman tradisional, yaitu jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pengolahannya masih menggunakan peralatan sederhana dan tradisional;
 - g. senjata tradisional, yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ancaman dari segala sesuatu serta dapat merupakan kelengkapan identitas sosial, yang cara pembuatan, bentuk, maupun penggunaannya diwariskan turun temurun;
 - h. peralatan hidup tradisional, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia;
 - i. arsitektur (bangunan) tradisional, suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, simbolis, maupun cara pembuatannya diwariskan

✓ ✕

- turun temurun, serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan;
- j. pakaian tradisional, yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya;
 - k. kain tradisional, segala jenis tekstil/kain yang bahan bakunya diambil dari lingkungan alam sekitar, dan proses pembuatannya masih menggunakan peralatan sederhana;
 - l. organisasi sosial, yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat norma dan aturan yang mengikat keanggotaannya;
 - m. kesenian tradisional, yaitu hasil proses kerja atau gagasan manusia yang melibatkan kreatifitas, intuitif, kepekaan indera dan hati, serta naluri untuk menciptakan sesuatu yang indah dan selaras;
 - n. pengetahuan tradisional, pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan; dan
 - o. kearifan lokal, yaitu sistem pengetahuan masyarakat lokal yang bersifat empirik (berdasarkan fakta dan pengalaman) serta pragmatis (konsep yang terbangun bertujuan untuk pemecahan masalah).

Pasal 14

Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang penciptaannya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Salinan Ciptaan atau Bagian Ciptaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi hasil karya cipta berupa 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip Daerah.
- (3) Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip Daerah dengan syarat.
- (4) Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip Daerah.

✓ f

BAB IV

PATEN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Paten

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor:
 - a. dalam Hubungan Dinas; dan
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Paten atas Paten yang dikomersialisasikan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan patennya, inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Jenis Paten

Pasal 17

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Bagian Ketiga

Royalti Paten

Pasal 18

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Paten dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a/ f

Pasal 19

- (1) Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
 - a. jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. persentase;
 - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
 - d. bentuk lain yang disepakati para pihak.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Bagian Keempat

Lisensi Paten

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Paten eksklusif maupun non-eksklusif.
- (2) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- (3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

✓ f

BAB V
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu

Merek

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek :
 - a. dalam Hubungan Dinas;
 - b. dalam hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan prasarana dan/atau sarana yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas tanda berupa:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama,
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan
 - g. susunan warna.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Indikasi Geografis

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memperoleh perlindungan.
- (3) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa :
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; atau
 - c. hasil industri.

N F

BAB VI
PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ASAL

Pasal 24

- (1) Pembuatan Varietas Turunan Esensial dari Varietas Asal harus memenuhi dua syarat:
 - a. melalui metode seleksi tertentu; dan
 - b. sifat Varietas asal tetap dapat di pertahankan.
- (2) Metode seleksi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mutasi alami;
 - b. mutasi induksi;
 - c. seleksi individual varietas yang sudah ada;
 - d. silang balik;
 - e. variasi somaklonasi; dan/atau
 - f. rekayasa genetik.
- (3) Sifat Varietas Asal yang dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penghitungan persentase sifat Varietas Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Varietas Asal yang digunakan untuk membuat Turunan Esensial dapat berupa, Varietas Lokal, atau Varietas Hasil Pemuliaan, baik yang diberi maupun tidak diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
- (2) Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Kantor perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebelum digunakan sebagai Varietas Asal untuk membuat Varietas Turunan Esensial.

Pasal 26

- Penamaan, pendaftaran dan penggunaan Varietas Turunan Esensial meliputi:
- a. Setiap Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus diberi nama yang merupakan identitas Varietas yang bersangkutan.
 - b. Penamaan Varietas Hasil, Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan;
 2. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan;
 3. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
 4. tidak menggunakan nama orang terkenal;
 5. tidak menggunakan nama alam;
 6. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
 7. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

n f

Pasal 27

- (1) Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus memberikan nama Varietas tersebut dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) mendaftarkan Varietas Hasil Pemuliaannya kepada Kantor PVT.
- (3) Kantor PVT mendaftarkan Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan dalam Daftar Umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.
- (4) Dalam hal nama Varietas Hasil Pemuliaan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Hasil Pemuliaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Hasil Pemuliaan dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik Varietas Hasil Pemuliaan tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

BAB VII

PEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 28

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Perangkat Daerah merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah Daerah dan sebagian dibiayai oleh pihak lain, Kekayaan Intelektual menjadi milik bersama yang dituangkan dalam Perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 29

- (1) Walikota menyelenggarakan inventarisasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam pelaksanaan inventarisasi Kekayaan Intelektual, Perangkat Daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang

perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup, bidang pangan, serta bidang lain yang terkait dengan kekayaan intelektual.

BAB IX

FASILITASI PENDAFTARAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah, Walikota memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi :
 - a. pencatatan Hak Cipta;
 - b. pendaftaran Paten;
 - c. pendaftaran Merek dan Merek Kolektif; dan
 - d. pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Fasilitasi pencatatan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal Ciptaan tersebut :
 - a. tidak diketahui Penciptanya;
 - b. tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman;
 - c. tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya yang diumumkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pencipta; dan
 - d. dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Paten yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penelitian dan pengembangan, dengan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Fasilitasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. merek yang dihasilkan dalam Hubungan Dinas; dan
 - b. merek yang dihasilkan dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.
- (5) Fasilitasi pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi pengembangan/pemberdayaan usaha kecil, dan/atau pelayanan publik.
- (6) Fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik Kekayaan Intelektual menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyebaran Informasi

Pasal 32

Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Walikota melaksanakan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga

Alih Teknologi

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Walikota menyelenggarakan alih teknologi Kekayaan Intelektual kepada badan usaha, pemerintah lain, atau masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal alih teknologi Kekayaan Intelektual yang sebagian biaya kegiatan menghasilkannya dibiayai oleh pihak lain, pelaksanaan alih teknologi Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan perjanjian.

BAB XI

PEMELIHARAAN

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 35

- (1) Walikota membentuk sentra Kekayaan Intelektual Daerah dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.

- (2) Pembangunan sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk kegiatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Walikota mengembangkan pola kerja sama dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi;
 - d. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Walikota membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi :
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

2 4

BAB XV
PARTISIPASI

Pasal 38

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang dalam bentuk :
 - a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - b. pemberian informasi dan data perlindungan pelestarian Kekayaan Intelektual; dan
 - c. pengawasan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Walikota menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. pendaftaran dan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan Merek; dan
 - e. pendaftaran dan pengelolaan Indikasi Geografis.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. pendaftaran dan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan Merek; dan

✓ f

- e. pendaftaran dan pengelolaan Indikasi Geografis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang penelitian dan pengembangan.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII

INSENTIF

Pasal 42

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam :
 - a. melakukan Inovasi Kekayaan Intelektual; dan atau
 - b. berperan serta dalam fasilitasi Kekayaan Intelektual dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program, penghargaan, dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

2 f

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima,
pada tanggal 20 Mei 2022

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 754